



Analisis Yuridis Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Layanan Publik pada KUHP Lama dan KUHP Baru (Studi Kasus Perusakan Halte Transjakarta oleh Massa Aksi DPR RI)

Aurelya Putri Alzahrah

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Email Korespondensi: 2210611224@mahasiswa.upnmetro.ac.id

Abstrak – Tujuan dari riset ini adalah melakukan kajian hukum mengenai delik pidana perusakan prasarana publik sebagaimana diatur dalam KUHP yang lama dan KUHP yang baru, dengan studi kasus perusakan halte TransJakarta oleh massa aksi di depan Gedung DPR RI pada Agustus 2025. Penelaahan ini dilaksanakan berdasarkan metode normatif, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (sebagai *statute approach*) dan preseden kasus (sebagai *case approach*). Fokus penelitian diarahkan pada perbandingan substansi hukum, unsur delik, serta relevansi penerapan norma pidana dalam konteks perlindungan fasilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan pembaruan penting dalam sistem hukum pidana nasional dengan memperluas cakupan objek delik, tidak hanya pada barang milik individu, tetapi juga terhadap fasilitas pelayanan publik yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat luas. KUHP baru juga menegaskan prinsip proporsionalitas pidana serta memperkenalkan asas keadilan restoratif sebagai bentuk modernisasi hukum pidana yang lebih humanis. Sebaliknya, KUHP lama dinilai memiliki kelemahan karena belum secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap fasilitas publik dan masih berorientasi pada kepentingan individu. Melalui perbandingan kedua rezim hukum ini, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru lebih relevan, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika sosial modern, serta menjadi instrumen efektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas publik. Studi ini diproyeksikan memberikan sumbangsih teoretis dan keilmuan yang relevan bagi upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: KUHP, Tindak Pidana, Perusakan, Massa Aksi, Fasilitas Publik.

Abstract - This research aims to provide a juridical analysis of the criminal act of destruction against public service facilities as regulated in both the former and the newly enacted Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana or KUHP), using the case of the TransJakarta bus stop vandalism carried out by demonstrators in front of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) building in August 2025. The study employs a normative juridical method with statutory and case approaches, focusing on the comparative analysis of legal substance, elements of criminal acts (delict), and the relevance of criminal law application in protecting public facilities. The findings indicate that the new Criminal Code, enacted under Law No. 1 of 2023, introduces substantial reforms by expanding the object of criminal acts beyond privately owned property to include public service facilities that have strategic social functions. Furthermore, the new KUHP incorporates the principles of proportionality in punishment and restorative justice as part of a humanistic modernization of Indonesian criminal law. In contrast, the old Criminal Code exhibits weaknesses due to its limited scope and individual-centered approach, which fails to explicitly ensure the legal protection of public facilities. Through this comparative perspective, the new KUHP is deemed more comprehensive, responsive, and contextually aligned with modern social dynamics. It represents an important step toward achieving equitable, balanced, and socially accountable criminal law enforcement. This research is expected to contribute academically to the development of Indonesian criminal law.

Keywords: Criminal Code, Criminal Act, Destruction, Mass Protest, Public Facilities.

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu cabang utama dalam sistem hukum, hukum pidana memegang peranan krusial dalam menjamin ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Melalui mekanisme hukum pidana, negara diberi otoritas untuk mengidentifikasi dan menetapkan tindakan-



tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran norma hukum, sekaligus memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal kepada para pelanggarnya (Winatasya, *et al*, 2025). Salah satu jenis tindakan melanggar hukum yang sering muncul dalam lingkungan sosial dan politik Indonesia adalah perusakan atau penghancuran barang dan bangunan, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara. Tindakan penghancuran atau perusakan tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang signifikan (Priyana, P., & Apdoli, S. A, 2025). Perbuatan tersebut mencerminkan adanya konflik antara kebebasan berekspresi dengan kewajiban menjaga ketertiban umum. Dalam konteks inilah, pengaturan mengenai tindak pidana penghancuran barang dan bangunan gedung menjadi krusial penyelarasan agar hak kepemilikan dapat dilindungi tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat luas dan terganggunya stabilitas komunal.

Tindak pidana penghancuran atau perusakan diatur pertama kali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) peninggalan kolonial Belanda dalam Pasal 406 hingga Pasal 412 KUHP. Namun, pengaturan tersebut dinilai belum mampu menampung perkembangan sosial masyarakat, terutama ketika objek perusakan bukan sekadar barang pribadi melainkan fasilitas publik yang memiliki nilai guna tinggi bagi masyarakat luas. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan pembaruan hukum pidana menjadi semakin mendesak. KUHP lama dinilai tidak lagi mencerminkan atau mengakomodasi esensi dari Pancasila dan semangat kemandirian hukum nasional (Situmeang, 2025).

Pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP baru ini menjadi penanda reformasi hukum pidana Indonesia. Ia menggantikan sistem kolonial dan menyajikan perspektif penegakan hukum pidana yang lebih humanis (berbasis kemanusiaan), korektif, dan kontekstual terhadap prinsip-prinsip luhur bangsa Indonesia (Amalia, *et al*, 2025). Salah satu aspek penting dalam KUHP baru adalah pembaruan pengaturan terhadap tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung. Peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di tengah masyarakat memperjelas betapa mendesaknya kebutuhan untuk mereformasi peraturan tersebut. Sebagai ilustrasi, kasus perusakan beberapa fasilitas Halte TransJakarta oleh kelompok demonstran di depan Gedung DPR RI pada Agustus 2025, yang menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. Dalam aksi yang awalnya bertujuan menyampaikan aspirasi publik, massa melakukan tindakan anarkis berupa pembakaran dan perusakan halte TransJakarta di beberapa wilayah Jakarta.

Sejalan dengan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki sasaran untuk mengkaji dari sudut pandang hukum pengaturan tindak pidana penghancuran barang dan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam KUHP lama dan KUHP baru, serta menelaah penerapan hukumnya melalui studi kasus perusakan halte TransJakarta oleh massa aksi di depan Gedung DPR RI. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan pengaturan antara kedua KUHP tersebut, mengungkap dasar filosofis pembaruan norma pidana, serta menawarkan perspektif terhadap efektivitas penerapan hukum pidana dalam konteks perlindungan fasilitas publik di Indonesia.



2. DATA DAN METODOLOGI

Studi ini mengaplikasikan metode yuridis normatif. Metode ini didefinisikan sebagai pendekatan yang difokuskan pada telaah terhadap beragam ketentuan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum lain yang berhubungan (Wiraguna, 2024). Dengan menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang berfungsi untuk menganalisis isi hukum dalam KUHP lama serta KUHP baru. Analisis ini bertujuan untuk menemukan perubahan serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh perbedaan regulasi di antara keduanya. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma pidana terhadap peristiwa konkret berupa tindakan perusakan fasilitas publik yang terjadi di Jakarta pada Agustus 2025.

Sumber data yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui klasifikasi bahan hukum menjadi primer, sekunder, dan tersier. Peraturan perundang-undangan yang relevan (KUHP lama & KUHP baru) dianggap sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terkait pembaruan hukum pidana. Sumber pendukung (misalnya kamus hukum dan ensiklopedia hukum) dikategorikan sebagai bahan hukum tersier (Samosir, 2023). Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*). Mardalis (1999, yang dikutip Sari, 2021) menjelaskan bahwa studi kepustakaan merujuk pada kegiatan pengumpulan informasi dan data yang bersumber dari berbagai literatur yang tersedia (Sari, 2021). Proses analisis data dilaksanakan secara kualitatif dengan menginterpretasikan dan membandingkan antara berbagai ketentuan hukum yang berlaku, lalu merumuskan kesimpulan yang bertujuan menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus studi (Safarudin, *et al*, 2023). Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaturan dan penerapan tindak pidana perusakan fasilitas layanan publik dalam perspektif hukum pidana Indonesia (Said, *et al*, 2024).

3. HASIL PENELITIAN

a. Pengaturan Tindak Pidana Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai tindak pidana penghancuran atau perusakan barang diatur dalam Bab XXVII Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP. Pasal 408 KUHP secara khusus mengatur perbuatan menghancurkan atau membuat tidak dapat digunakan fasilitas umum seperti kereta api, trem, telegraf, telepon, listrik, dan saluran air. Rumusan delik tersebut menunjukkan bahwa cakupan objek perlindungan hukum masih terbatas pada jenis sarana tertentu yang relevan pada masa kolonial. Objek delik bersifat limitatif dan belum mengantisipasi keberadaan fasilitas publik modern seperti halte, jembatan layang, atau sistem transportasi massal yang kini menjadi bagian integral dari pelayanan publik di wilayah perkotaan. Dengan demikian, peraturan tersebut dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan sosial yang berkembang.

Selain itu, sifat delik yang diatur dalam KUHP lama tergolong sebagai delik formil, di mana titik berat penilaianya terletak pada perbuatan, bukan akibat. Artinya, tindakan merusak atau menghancurkan dianggap selesai ketika perbuatan dilakukan, tanpa harus membuktikan



adanya kerugian atau akibat nyata. Hal ini berbeda dengan perkembangan hukum modern yang lebih menekankan aspek akibat dan dampak sosial dari suatu perbuatan pidana.

Sementara itu, KUHP baru memberikan pembaruan substansial terhadap pengaturan tindak pidana perusakan. Pasal 522 dan Pasal 523 KUHP baru memperluas cakupan objek delik hingga mencakup gedung dan bangunan yang berfungsi sebagai infrastruktur dan/atau fasilitas umum. Perubahan redaksi ini mengandung makna hukum yang signifikan, dimana negara tidak lagi hanya melindungi barang milik individu atau fasilitas tertentu, melainkan juga seluruh fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, KUHP baru menaikkan ancaman pidana maksimal menjadi enam tahun penjara atau denda kategori V, yang menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan yang menyerang pelayanan publik. Cakupan perlindungan yang lebih luas ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Reformasi ini menunjukkan adanya peralihan cara pandang dalam hukum pidana, yaitu dari pendekatan yang bersifat menghukum (represif) ke pendekatan yang lebih manusiawi (humanis) dan tanggap terhadap tuntutan masyarakat kontemporer.

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada formulasi unsur kesalahan. KUHP baru tidak lagi mencantumkan unsur “dengan sengaja” secara eksplisit dalam beberapa pasal, termasuk pasal yang mengatur perusakan fasilitas publik. Hal ini memberi konsekuensi hukum bahwa semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dianggap telah memenuhi unsur kesengajaan apabila pelaku secara sadar melakukan tindakan yang melawan hukum. Pendekatan ini mengukuhkan asas hukum *presumptio iures de iure*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu diasumsikan telah mengetahui peraturan hukum yang berlaku serta segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya.

KUHP baru juga memperkenalkan asas proporsionalitas pidana, yang memastikan bahwa beratnya hukuman sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, perbuatan perusakan fasilitas publik yang menimbulkan dampak sosial-ekonomi luas dapat dikenai hukuman yang lebih berat dibandingkan perusakan barang pribadi biasa. Asas ini sekaligus menjadi upaya pembatas kekuasaan negara agar pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

b. Analisis Unsur-Unsur Delik dan Pertanggungjawaban Pidana

Dari sisi unsur delik, baik KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan atau hilangnya fungsi suatu bangunan. Namun, KUHP baru memperluas konteks perbuatan tersebut dengan memasukkan seluruh jenis fasilitas pelayanan publik tanpa pembatasan spesifik. Hal ini memperlihatkan perkembangan doktrin hukum pidana yang lebih adaptif terhadap realitas sosial, di mana keberadaan fasilitas publik menjadi kebutuhan mendasar warga negara.

Dari sisi pertanggungjawaban pidana, pelaku perusakan fasilitas publik tetap harus dibuktikan memiliki niat (*mens rea*) dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Dalam kasus perusakan halte TransJakarta, fakta empiris menunjukkan bahwa pelaku menggunakan bom molotov dan bahan pembakar, yang menandakan adanya unsur kesengajaan. Dengan



demikian, perbuatan tersebut memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat jahat) yang diperlukan untuk pembuktian tindak pidana perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 dan 523 KUHP baru.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks KUHP baru juga tidak hanya dimaknai secara individual, melainkan dapat diterapkan terhadap pelaku kolektif, seperti massa aksi atau kelompok yang bertindak bersama. Prinsip tanggung jawab pidana bersama (*collective criminal responsibility*) dapat digunakan apabila terbukti bahwa tindakan perusakan dilakukan secara terorganisasi dan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, hukum pidana memberikan instrumen yang lebih efektif dalam menjerat pelaku kejahatan kolektif terhadap fasilitas publik.

c. Penerapan Norma terhadap Kasus Perusakan Halte TransJakarta

Kasus perusakan halte TransJakarta pada Agustus 2025 merupakan contoh konkret penerapan norma pidana dalam konteks perlindungan fasilitas publik. Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kerugian akibat aksi tersebut mencapai lebih dari Rp 41,6 miliar, dengan total 22 halte mengalami kerusakan berat dan ringan. Dari sisi yuridis, halte TransJakarta merupakan bagian dari sistem sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 dan 523 KUHP baru. Oleh karena itu, perbuatan perusakan halte dapat dijerat dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Jika menggunakan KUHP lama, objek delik berupa halte tidak termasuk dalam kategori fasilitas yang dilindungi, sehingga penegakan hukum terhadap kasus tersebut akan menghadapi kendala yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP lama tidak lagi memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap fasilitas publik modern. KUHP baru berhasil menutup kekosongan hukum tersebut dan memperkuat posisi negara dalam melindungi kepentingan publik.

Lebih jauh, penerapan Pasal 522 dan 523 KUHP baru juga membuka ruang penerapan atas keadilan restoratif, apabila pelaku menunjukkan itikad baik untuk mengganti kerugian atau memperbaiki fasilitas yang dirusak. Namun, dalam kasus perusakan halte TransJakarta, sifat perbuatan yang disertai unsur kekerasan dan dilakukan dalam konteks aksi massa menjadikannya tidak memenuhi syarat penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan represif melalui penegakan hukum tetap menjadi prioritas untuk menjaga efek jera dan ketertiban umum.

4. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Tindak Pidana Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung Diatur dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Aksi perusakan fasilitas publik, baik oleh individu maupun kelompok, yang mengakibatkan kerusakan atau terhentinya fungsi benda, adalah pelanggaran hukum yang dapat dihukum dan secara langsung mengancam kelangsungan layanan publik serta hak warga negara untuk memanfaatkan sarana umum dengan aman dan tertib (Reza, 2021). Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material terhadap aset negara atau daerah, tetapi juga mengganggu



keterlibatan umum, mobilitas masyarakat, serta menurunkan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam KUHP lama, ketentuan mengenai tindak pidana penghancuran barang dan bangunan gedung tercantum dalam Bab XXVII tentang Penghancuran atau Perusakan barang, khususnya pada Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP. Pasal 408 KUHP mengatur bahwa barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membuat tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegraf, telefon, atau listrik, serta bangunan-bangunan untuk membendung, membagi, atau menyalurkan air, saluran gas, dan air umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal ini meliputi subjek hukum (pelaku), perbuatan fisik (*actus reus*) yaitu menghancurkan, merusakkan, atau membuat tak dapat dipakai, objek berupa barang atau fasilitas untuk kepentingan publik, dan adanya unsur kesengajaan dan tanpa hak sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pelaku.

Paradigma baru yang lebih peka terhadap situasi sosial dan perkembangan zaman kini dihadirkan oleh KUHP Baru. Hal ini merupakan pembaruan hukum pidana nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan mengenai tindak pidana perusakan kini diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 522 & Pasal 523 KUHP Baru. Pasal 522 dan 523 KUHP Baru mengatur tindak pidana perusakan fasilitas publik dengan tingkatan sanksi yang berbeda. Pasal 522 menetapkan sanksi berupa penjara maksimal tiga tahun atau denda Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum merusak bangunan gedung untuk sarana, prasarana, atau fasilitas pelayanan publik. Sementara itu, Pasal 523 mengenakan sanksi yang lebih berat, yaitu penjara paling lama enam tahun atau denda Kategori V, bagi setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung untuk kepentingan yang sama.

Jika dibandingkan dengan Pasal 408 KUHP Lama, Pasal 522 & Pasal 523 KUHP Baru tidak mencantumkan unsur “dengan sengaja”. Ketika suatu rumusan tindak pidana tidak secara eksplisit mencantumkan unsur kesengajaan, penetapan apakah kejahatan tersebut mensyaratkan adanya kesengajaan atau tidak harus dilakukan melalui interpretasi atau penafsiran hukum. Oleh karena itu, penghapusan frasa “dengan sengaja” dalam KUHP Nasional memiliki implikasi kuat pada pemberlakuan atas semua orang mengetahui hukum (*presumptio iures de iure*). Konsekuensinya, setiap individu yang melakukan suatu tindak pidana dianggap melakukannya dengan sengaja karena dianggap tahu dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut (Mutmainna, 2024).

Selain itu, dalam KUHP baru, objek delik telah diperluas. Perluasan ini tidak hanya mencakup fasilitas seperti bangunan kereta api, trem, telegraf, telefon, listrik, bangunan untuk pengairan (membendung, membagi, menyalurkan air), saluran gas, atau air umum, tetapi diperluas untuk keseluruhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang dipergunakan untuk pelayanan publik. Perubahan ini merupakan langkah maju yang menunjukkan bahwa KUHP Baru tidak hanya berfungsi melindungi individu, tetapi juga menjaga keberlangsungan pelayanan publik yang vital bagi masyarakat. Selain memperluas objek perlindungan, Pasal 522 & Pasal 523 KUHP Baru juga memperberat ancaman pidana menjadi maksimal enam tahun penjara atau denda kategori V. Peningkatan ancaman pidana



ini sejalan dengan meningkatnya nilai ekonomi, fungsi sosial, serta dampak kolektif dari kerusakan fasilitas publik.

KUHP Baru juga memperkenalkan asas proporsionalitas pidana. Asas proporsionalitas, menurut definisi dari William W. Berry III, adalah keterkaitan yang sebanding antara beratnya ancaman pidana dengan gravitasi (keseriusan) tindak pidana dan seberapa besar kesalahan yang dimiliki oleh pelaku. Prinsip fundamental ini berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara untuk menetapkan sanksi pidana, memastikan bahwa ancaman hukuman tidak didasarkan pada kepentingan individu atau pertimbangan politik semata. Ketidakproporsionalan sanksi terjadi apabila kejahatan serius dikenakan hukuman yang kurang berat, atau jika kejahatan ringan justru diancam dengan sanksi pidana yang terlalu tinggi. Dengan asas ini, perusakan terhadap fasilitas umum bernilai strategis seperti halte, jembatan, atau gedung pelayanan masyarakat dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan perusakan biasa terhadap barang pribadi (Ali, 2018).

Dalam pelaksanaannya, KUHP Baru memungkinkan adopsi prinsip keadilan restoratif, yang didefinisikan sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana. Esensi dari pendekatan ini adalah melibatkan seluruh pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, secara aktif dalam upaya penyelesaian konflik hukum yang muncul (Flora, 2018). Dalam konteks kasus perusakan halte TransJakarta, penerapan prinsip restoratif dapat dipertimbangkan apabila tindakan dilakukan secara spontan tanpa motif politik, tidak menimbulkan korban jiwa, dan pelaku menunjukkan itikad baik untuk mengganti kerugian.

Oleh karena itu, jika Pasal 408 KUHP Lama dibandingkan dengan Pasal 522 & Pasal 523 KUHP Baru, dapat disimpulkan adanya pergeseran mendasar dalam cara pandang hukum pidana Indonesia. Jika KUHP Lama masih bersifat represif, individualistik, dan kurang memperhatikan kepentingan publik, maka berarti KUHP yang baru secara eksplisit mengarahkan hukum pidana agar menjadi lebih berwawasan kemanusiaan, adaptif terhadap situasi, dan berfokus kuat pada keadilan di tengah masyarakat (Zaidan, 2022). Pembaruan norma ini sangat relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern di mana fasilitas publik memiliki peran vital dalam kehidupan sosial-ekonomi.

b. Penerapan Ketentuan Hukum Pidana terkait Tindak Pidana Penghancuran Barang dan Bangunan pada Kasus Perusakan Halte Transjakarta oleh Massa Aksi DPR RI

Aksi perusakan fasilitas publik yang terjadi di kawasan Jakarta Pusat pada akhir Agustus 2025 menjadi salah satu studi penting dalam memeriksa penerapan ketentuan pidana perusakan dan penghancuran bangunan gedung. Rangkaian demonstrasi di Jakarta pada Agustus 2025 menunjukkan eskalasi kekerasan dan perubahan aktor, dimulai pada 25 Agustus 2025 dengan aksi ratusan massa tanpa identitas kelompok yang berujung ricuh di Pejompongan sekitar pukul 21.15 WIB karena ketiadaan *response* dari parlemen, yang mengakibatkan penangkapan signifikan terhadap setidaknya 169 pelajar.

Meskipun sempat diselingi unjuk rasa damai oleh serikat buruh pada 28 Agustus 2025 dengan enam tuntutan sektoral (termasuk penghapusan *outsourcing*), gelombang massa berikutnya dari mahasiswa dan pelajar kembali memadati Gedung DPR dengan tuntutan politik radikal, yaitu pembubaran DPR dan pencabutan tunjangan dewan. Situasi mencapai



puncaknya dengan insiden fatal tewasnya pengemudi daring, Affan Kurniawan (21 tahun), akibat dilindas kendaraan taktis Brimob, yang kemudian menyulut kemarahan publik dan memicu pengepungan Mako Brimob. Eskalasi bentrok antara massa dan aparat semakin memanas hingga Jumat malam, 29 Agustus 2025, meskipun situasi menjadi lebih kondusif dengan sisa massa yang bertahan hingga keesokan harinya, 30 Agustus 2025 (Tempo.co, 2025).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ketika diwawancara oleh Berita Jakarta pada 1 September 2025, memperkirakan bahwa kerugian finansial yang timbul akibat kerusakan infrastruktur halte Transjakarta kurang lebih sebesar Rp 41,6 Miliar. Secara spesifik, kerusakan teridentifikasi pada 22 halte Transjakarta (baik BRT maupun non-BRT), dimana enam halte mengalami kebakaran dan penjarahan, sementara 16 halte lainnya mengalami kerusakan fisik seperti pecahnya kaca dan vandalisme (Pemprov DKI Jakarta, 2025). Dengan alur kejadian tersebut, maka secara normatif kita dapat menguji penerapan ketentuan pidana dalam kedua variant KUHP (lama dan baru) terhadap fakta-kasus ini.

Secara fakta, memang massa aksi secara sengaja melakukan tindakan perusakan dan pembakaran terhadap fasilitas umum yang merupakan barang serta bangunan milik pemerintah Jakarta dan operator TransJakarta. Namun demikian, dari sisi normatif, penerapan Pasal 408 KUHP Lama menjadi kurang tepat apabila objek yang dirusak merupakan fasilitas publik berupa halte. Dikarenakan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan objek deliknya berupa fasilitas publik secara general, tetapi pasal tersebut hanya menyebutkan fasilitas publik secara spesifik dan halte bukan termasuk ke dalam fasilitas publik yang menjadi objek delik dalam pasal tersebut.

Kemudian untuk unsur kesengajaan dan melawan hukum, jelas terbukti karena para pelaku tidak memiliki hak ataupun izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Penyitaan sejumlah bom molotov dari terduga pelaku berhasil dilakukan oleh polisi saat penangkapan. Hal ini diperkuat dengan pengakuan terduga pada pemeriksaan awal yang menyatakan bahwa ia memang melakukan pembakaran halte tersebut (CNN Indonesia, 2025).

Kedua, apabila dianalisis berdasarkan Pasal 522 & Pasal 523 KUHP Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur delik dalam Pasal 522 & Pasal 523 KUHP Baru secara langsung mencakup tindakan merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai terhadap sarana, prasarana, dan/atau fasilitas layanan publik. Halte didefinisikan sebagai fasilitas infrastruktur transportasi yang berfungsi sebagai lokasi pemberhentian bagi kendaraan penumpang umum, baik untuk menaik turunkan penumpang, dan umumnya dilengkapi dengan struktur bangunan pendukung (Sitohang, O., & Situmorang, A. E, 2019). Sedangkan Transjakarta adalah sistem transportasi publik utama di Jakarta sejak tahun 2004 yang bertujuan utama untuk mengurai kemacetan. Selain itu, kemudahan akses yang ditawarkan menjadikan Transjakarta sebagai transportasi publik pilihan utama bagi warga Jakarta (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2025). Keduanya dapat disimpulkan, bahwa halte TransJakarta termasuk ke dalam fasilitas pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 522 & Pasal 523 KUHP Baru.



5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan tindak pidana penghancuran barang dan bangunan gedung, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan pembaruan yang substansial dibandingkan KUHP lama. KUHP baru tidak hanya memperjelas rumusan unsur delik dan memperluas cakupan objek hukum hingga mencakup fasilitas publik, tetapi juga menyesuaikan ancaman pidana dengan prinsip keadilan proporsional berdasarkan nilai kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan. Pembaruan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hukum pidana yang bersifat represif menuju hukum pidana yang lebih humanis, korektif, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum.

Studi kasus perusakan halte TransJakarta di depan Polda Metro Jaya oleh massa aksi DPR RI memperlihatkan relevansi dan urgensi pembaruan tersebut. Dalam kerangka KUHP lama, penegakan hukum terhadap perbuatan itu sulit mencerminkan kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan karena norma yang sempit dan sanksi yang tidak proporsional. Sebaliknya, melalui KUHP baru, pelaku dapat diproses dengan landasan hukum yang lebih komprehensif dan seimbang antara kepastian hukum dan keadilan publik. Hal ini membuktikan bahwa reformasi KUHP menjadi upaya signifikan untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang tanggap terhadap perubahan sosial dan kebutuhan menjaga keamanan fasilitas publik di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih yang mendalam disampaikan kepada Ibu Dinda Dinanti, S.H., M.H., selaku dosen pengampu Mata Kuliah Tindak Pidana. Sumbangsih ilmu dan arahan beliau selama kegiatan perkuliahan dan proses penulisan artikel ini sangatlah berarti bagi Penulis. Akhir kata, disadari bahwa penyelesaian artikel ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, penulis berharap karya ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam spesialisasi hukum pidana di Indonesia.

PUSTAKA

- Ali, M. (2018). Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 137-158.
- Amalia, M., Reumi, F., & Kristanto, K. (2025). Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Cnn Indonesia. (2025). Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembakaran Halte Demo Jakarta. Cnn Indonesia. Diakses Dari: <Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20250902114938-12-1269180/Polisi-Tangkap-Terduga-Pelaku-Pembakaran-Halte-Demo-Jakarta> Pada 6 November 2025.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158.
- Mutmainna, L. (2024, November). Penghapusan Frasa Dengan Sengaja Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional. In *Proceedings Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium*, Vol. 1, 347-357.
- Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2025). Transjakarta. Diakses Dari:



<Https://Www.Jakarta.Go.Id/Transjakarta> Pada 6 November 2025.

- Pemprov Dki Jakarta. (2025). Kerugian Dampak Unjuk Rasa Di Jakarta Capai Rp 51,1 Miliar. Berita Jakarta. Diakses Dari: <Https://Www.Beritajakarta.Id/Read/147038/Kerugian-Dampak-Unjuk-Rasa-Di-Jakarta-Capai-Rp511-Miliar> Pada 6 November 2025.
- Priyana, P., & Apdoli, S. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Vandalsme Terhadap Fasilitas Umum: Tinjauan Hukum Pidana. *Yustisi*, 12(2), 145-160.
- Reza, M. (2021). Sanksi Pidana Perusakan Fasilitas Publik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/Pn Smn (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Universitas Islam Negeri Syarif.
- Safarudin, S., Rizal, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Said, R. W., Saputra, A., & Ruhana, F. (2024). Organisasi Dan Manajemen Pemerintah Sebagai Fungsi Strategis Dalam Tata Kelola Penyeleenggaraan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1391-1399.
- Samosir, G. (2023). Studi Normatif Terhadap Konsep Perlindungan Hukum Korban Penipuan First Travel. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 503-518.
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60-69.
- Sitohang, O., & Situmorang, A. E. (2019). Analisis Efektifitas Halte Di Kota Medan. *Jurnal Rekayasa Konstruksi Mekanika Sipil*, 2(1), 58-74.
- Situmeang, A. (2025). Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia Dengan Kuhp Nasional. *Proceedings Series On Social Sciences & Humanities*, 23, 141-148.
- Tempo.Co. (2025). Kronologi Demo Memprotes Dpr Hingga Meluas Berubah Penjarahan. Tempo. Diakses Dari: <Https://Www.Tempo.Co/Politik/Kronologi-Demo-Memprotes-Dpr-Hingga-Meluas-Berubah-Penjarahan-2065182> Pada 6 November 2025.
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal Of Literature Review*, 1(1), 154-160.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).
- Zaidan, M. A. (2022). Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.